



PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

[REDACTED] bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Rachman, SH, Advokat berkantor di Jalan, RA. Kartini Gg. Padi Nomor 46, Kelurahan Sekip Lama, Singkawang Tengah, Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

[REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Skw, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2013 di Pontianak telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Dany Haryanto, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 53/2013 Mempawah pada tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediamannya Penggugat, beralamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], awalnya hubungan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2014 Penggugat pernah berada diluar negeri yaitu Taiwan bersama Tergugat, yang dulunya beralamat di [REDACTED]
[REDACTED].
Penggugat mempunyai pekerjaannya menjadi sebagai ibu rumah tangga;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: anak laki-laki bernama [REDACTED] di Taiwan pada tanggal 23 Agustus 2017, anak tersebut dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tumbuh benih-benih keretakan dan ketidak harmonisan, baik sebelum dan sesudah punya anak Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka memukul Penggugat. Tergugat sering marah marah karena kemauan Tergugat tidak bisa terpenuhi, dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan kedua orangtua penggugat sehingga menimbulkan trauma Yang dirasakan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat selama tinggal serumah bekerja di daerah Bengkayang yang pulangnyanya kadang-kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan jarang pulang akhir-akhir ini dan nomor wanya juga gak aktif tidak bisa di hubungi;

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tidak bisa dihubungi Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah untuk kehidupan sehari-hari sejak tahun 2021 sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini sebagaimana dimaksud pasal 33 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP RI Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal dan dasar-dasar tersebut diatas , untuk itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan dan berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Akta Perkawinan No: 53/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Taiwan pada tanggal 23 Agustus 2017, berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2024 dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Desember 2024 yang diterima tanggal 13 Desember 2024 untuk sidang tanggal 24 Desember 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6171016303880001 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171012307180013 atas nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6171012308170002 atas nama [REDACTED] selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri Nomor 474.2/38/DISDUKCAPIL/2018 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1.13/443/Pem atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Penggugat dalam gugatan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Suriani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013 secara agama Budha di Kota Pontianak;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang telah berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar terus menerus dan tidak harmonis dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah dan tidak menghiraukan lagi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sui Tjin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013 secara agama Budha di Kota Pontianak;

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang telah berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar terus menerus dan tidak harmonis dalam rumah tangganya bahkan Saksi sering melihat Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa sejak pergi dari rumah Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya selain Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa bukti P – 3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa perkawinan tersebut tercatat sebagai pernikahan warga negara asing yakni Taiwan dimana Penggugat sebagai warga negara Indonesia sedangkan Tergugat merupakan warga negara Taiwan, sehingga Pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat*”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menganalisa bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga Penggugat

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat berdomisili di Jalan Kridasana [REDACTED]

[REDACTED], sehingga diketahui Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga Pengadilan Negeri Singkawang memiliki kewenangan secara kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui dari bukti surat bertanda P – 3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 4 Juni 2013 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 5 Juni 2013 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: AL.53/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 15 Juni 2013, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dua orang Saksi di persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Singkawang, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah tercatat oleh Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai, hak asuh dan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum – petitum penggugat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* selain itu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas jika dihubungkan dengan fakta yuridis yakni Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah meninggalkan pihak penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut turut tanpa izin pihak Penggugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat sering memukul Penggugat serta sejak meninggalkan rumah pada 2021 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun dan bahagia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim setelah menilai fakta – fakta tersebut menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang ditentukan oleh perundang – undangan yaitu pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum kedua gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang – undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur terhadap putusnya perkawinan tedapat beberapa akibat, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan penguasaan anak – anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Halaman 10 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa bukti surat tertanda P – 4 berupa Kartu Identitas Anak atas nama [REDACTED] lahir 23 Agustus 2017, diketahui anak tersebut saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa jika umur anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan di atas, maka terkait hak asuh anak bagi anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun belum diatur secara khusus mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut, melainkan hanya mengatur terkait hak asuh pasca bercerai dimana kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak – anaknya;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak bagi anak yang masih dibawah 12 (dua belas) tahun, Mahkamah Agung di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menentukan pemberian hak asuh anak dalam perceraian harus mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih dibawah umur atau 12 (dua belas) tahun kebawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dimana anak tersebut sangat membutuhkan sosok ibu, maka terhadap petitum ketiga Penggugat terkait hak asuh anak – anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak – anak tersebut tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak – anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut menurut Majelis Hakim akan diberikan kepada Penggugat untuk dirawat, diasuh dan dibesarkan, namun dengan mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yakni Taiwan hal ini juga tercantum pada bukti P – 5 berupa Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kelahiran Di Luar Negeri atas nama [REDACTED], sehingga selain permasalahan terkait siapa yang berhak atas hak asuh anak terdapat permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya terkait anak hasil perkawinan campuran tersebut yakni bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi:

“ Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka anak Penggugat dan Tergugat saat ini boleh memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Taiwan, akan tetapi setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus memilih ingin menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Taiwan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum gugatan pada point 4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” maka mengacu pada ketentuan pasal tersebut, dan di dalam petitumnya Penggugat mohon

Halaman 12 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan peraturan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan ini agar dicatatkan di kantor catatan sipil, tempat perkawinan ini berlangsung, yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan bunyi perintah lengkap sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selain peraturan tersebut jika memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kepentingan administrasi kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu maka untuk pihak Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selain yang dipertimbangkan diatas maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada tanggal 5 Juni 2013 di Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 53/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Taiwan pada tanggal 23 Agustus 2017, berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, olehkahi Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Skw tanggal 13 Desember 2024 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rony Budiman, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

M Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

ttd

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 15 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari Halaman 16 Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)